



PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta Pematang Aur No. 03 Telp. (0736) 91396 Fax. (0736) 91396



SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SELUMA

NOMOR : 830 / 2 / DISDIK / II / 2017

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) CERDAS BERSAMA
KABUPATEN SELUMA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SELUMA :

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Bahwa Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- c. Bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b perlu ditetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma

MENGINGAT

- 1. Undang – undangan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten, Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4266)
- 2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
- 3. Peraturan Menteri pendidikan Nasional nomor 31 Tahun 2007, tanggal 10 Agustus 2007, tentang organisasi dan tata kerja Direktorat Jendral Pendidikan Nonformal dan Informal, Departemen Pendidikan Nasional
- 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
- 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendidikan Sekolah
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaga Negara RI Tahun 1992 Nomor 69 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485)

MEMPERHATIKAN :

Surat Permohonan Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) CERDAS BERSAMA Tahun 2017 serta Lampiran – Lampirannya.

MENETAPKAN :

PERTAMA

: Memberikan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada

Nama Lembaga : **PAUD CERDAS BERSAMA**
NPSN :
Program : Taman Kanak – Kanak (TK)
Alamat :
Kelurahan/Desa : Desa Keban Agung
Kecamatan : Air Periukan
Kabupaten : Seluma
Provinsi : Bengkulu
Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan : **MAIMUNAH**

KEDUA

: Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** diberikan dalam jangka waktu selama 12 bulan

KETIGA

: Pemegang Izin ini **diwajibkan** untuk :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundangan – Undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan (minimal setiap satu triwulan).
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Segala biaya yang berkenaan dengan Operasional dibebankan kepada pengurus yang bersangkutan

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan

KEENAM

: Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tais

Pada Tanggal : 21 Februari 2017

An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Seluma
Kab. PAUDNI



TAKDIRMANSYAH, M.Pd
NIP. 19710607 199405 1001

Tembusan Yth :

1. Bpk. Bupati Seluma (sebagai laporan)
2. Bpk. Direktur Pembinaan PAUD DIKMAS Kemdik RI di Jakarta.
3. Bpk. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seluma